



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kota, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Penyelenggara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Gunungsitoli, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi dan Kurabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
32. Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
33. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gedung;
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
47. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan

- Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
48. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/Men/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 49. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 50. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 51. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/KEP/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
 52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
 53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
 54. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
 56. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

58. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
59. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
60. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
61. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
62. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
63. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
64. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
65. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Konstruksi;
66. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADUKOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Gunungsitoli.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DMPPTSP.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat Kepala DMPPTSP.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha tertentu.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerjayang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DMPPTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

13. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan nonperizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Walikota Gunungsitoli mendelegasikan kewenangannya kepada DPMPPTSP dalam rangka pelayanan perizinanterpadu satu pintu guna menerbitkan/memberikan perizinan dan nonperizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu masyarakat dan Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

AZAS PELAYANAN

Pasal 3

Azas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan :

- a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan Hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- e. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;

- f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- h. Profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan nonperizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam memberikan pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPPTSP terhadap urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Bidang Pendidikan, meliputi :
 - 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bidang kesehatan, meliputi :
 - 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - 2. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - 3. Izin Mendirikan Klinik;
 - 4. Izin Operasional Klinik;
 - 5. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - 6. Izin Pedagang Eceran Obat;
 - 7. Izin Apotek;
 - 8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 9. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 - 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 4. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
 - d. Bidang Tenaga Kerja, meliputi :

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 3. Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 4. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja;
- e. Bidang Pangan, meliputi :
1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- f. Bidang Pertanahan, meliputi :
1. Izin Lokasi;
- g. Bidang Perhubungan, meliputi :
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- h. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
- i. Bidang Penanaman Modal, meliputi :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 9. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- j. Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (dibidang pembudidayaan ikan);
- k. Bidang Pariwisata, meliputi :
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang terdiri dari bidang usaha sebagai berikut :
1. Daya tarik wisata
 2. Kawasan pariwisata
 3. Jasa transportasi wisata
 4. Jasa perjalanan wisata
 5. Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Penyediaan Akomodasi;
 7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insetif, konferensi, dan pameran
 9. Jasa informasi pariwisata

10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta
13. Spa

l. Bidang Pertanian, meliputi :

1. Izin Usaha Budidaya Peternakan.
2. Izin Usaha Obat Hewan;

m. Bidang Perdagangan, meliputi :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Izin Usaha Toko Modern;
3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
5. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Surat Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
9. Tanda Daftar Perusahaan;
10. Tanda Daftar Gudang;

n. Bidang Perindustrian, meliputi :

1. Izin Usaha Industri.

(2) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penerimaan berkas permohonan izin;
- b. Verifikasi berkas permohonan izin;
- c. Penolakan/pengembalian berkas permohonan izin apabila dinyatakan tidak lengkap atau apabila usaha/kegiatan dinyatakan tidak layak;
- d. Pemrosesan izin;
- e. Pemungutan/penerimaan retribusi izin;
- f. Penandatanganan dokumen izin;
- g. Penerbitan dokumen izin; dan
- h. Penanganan pengaduan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala DPMPTSP berkewajiban :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. Menyampaikan tembusan dokumen izin kepada Walikota, Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Satpol PP dan Camat;
 - e. Menyampaikan laporan realisasi penerbitan izin setiap bulan kepada Walikota.
- (4) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur dengan Peraturan Walikota ini tetap diselenggarakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP atas nama Walikota.
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis/Rekomendasi dan/atau Pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan kop surat dan stempel DPMPPTSP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitolidicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 Agustus2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 Agustus 2017



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA